



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: [unnes@unnes.ac.id](mailto:unnes@unnes.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 30 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PAKAIAN MAHASISWA MULAI ANGKATAN 2016  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa pakaian merupakan salah satu identitas yang menjadi kebanggaan serta menciptakan kedisiplinan, kerapian, keindahan, dan dalam rangka pendidikan karakter mahasiswa UNNES;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pakaian Mahasiswa Mulai Angkatan 2016 di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Nomor 127/U/2004 tentang Evaluasi Belajar di Universitas Negeri Semarang;
15. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA MULAI ANGKATAN 2016 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNNES.

**Pasal 2**

Pakaian mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pendidikan karakter mahasiswa.

**Pasal 3**

UNNES memberlakukan ketentuan berpakaian kepada mahasiswa sebagai berikut:

No.	Hari	Laki-Laki	Wanita
1.	Senin	Baju berwarna putih, celana panjang berwarna gelap, dan rapi.	Baju berwarna putih, celana panjang/rok berwarna gelap, dan rapi.
3.	Selasa s/d Kamis	Baju batik Indonesia dan rapi	Baju batik Indonesia dan rapi
4.	Jum'at dan Sabtu	Baju bebas rapi.	Baju bebas rapi.

**Pasal 4**

Model pakaian batik/lurik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, dan estetika.

**Pasal 5**

- (1). Penggunaan pakaian olahraga digunakan ketika mahasiswa mengikuti kegiatan olahraga.
- (2). Penggunaan pakaian praktikum digunakan ketika mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum.

**Pasal 6**

- (1). Pembinaan terhadap penggunaan pakaian mahasiswa di lingkungan UNNES dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2). Pengawasan terhadap penggunaan pakaian mahasiswa di tiap-tiap fakultas dilaksanakan oleh Dekan.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 03 Oktober 2016

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


**TTD**

**FATHUR ROKHMAN**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**Kepala BUHK**

**u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian**



**Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.**  
**196702101990031002**